



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 678 /KPTS/408.21/2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/190/KPTS/408.21/2016 TENTANG PENERIMA DAN  
PENETAPAN LOKASI KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN BANTUAN BIBIT  
TERNAK KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2016**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, terjadi perubahan anggaran kegiatan pendistribusian bantuan bibit ternak kepada masyarakat Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu ditetapkan perubahan penerima dan lokasi bantuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/190/KPTS/408.21/2016 tentang Penerima dan Penetapan Lokasi Kegiatan Pendistribusian Bantuan Bibit Ternak Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;

5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
7. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/190/KPTS/408.21/2016 tentang Penerima dan Penetapan Lokasi Kegiatan Pendistribusian Bantuan Bibit Ternak Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2016.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,  
KESATU**

- : Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/190/KPTS/408.21/2016 tentang Penerima dan Penetapan Lokasi Kegiatan Pendistribusian Bantuan Bibit Ternak Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2016, sebagai berikut:
- Pada halaman Lampiran setelah nomor urut 2 ditambah Nomor urut baru yaitu nomor 3 sampai nomor 8 dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 15 - 9 - 2016

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR : 188.45/ 678 /KPTS/408.21/2016**

**TANGGAL : 15 - 9 - 2016**

**PENERIMA DAN PENETAPAN LOKASI KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN  
BANTUAN BIBIT TERNAK KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2016**

<b>NO</b>	<b>NAMA KELOMPOK TANI</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>JUMLAH BANTUAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
3	Restu Ilahi	Desa Mentoro Kecamatan Pacitan	3 Ekor Sapi Potong
4	Migunani	Desa Nanggung Kecamatan Pacitan	3 Ekor Sapi Potong
5	Rukun Makmur	Desa Sukoharjo Kecamatan Pacitan	3 Ekor Sapi Potong
6	Remboko Mulyo	Desa Katipugal Kecamatan Kebonagung	3 Ekor Sapi Potong
7	Mulyo Agung	Desa Sidomulyo Kecamatan Kebonagung	3 Ekor Sapi Potong
8	Dadi Mulyo	Desa Sidomulyo Kecamatan Kebonagung	3 Ekor Sapi Potong

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**